

TANGGUNG JAWAB JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN¹

Oleh: Mouna C. C Kaligis²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab Jusrita/Jusrita Pengganti dalam proses persidangan perkara bisnis di Pengadilan dan hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan tugas Jusrita/ Jusrita Pengganti terhadap proses persidangan perkara bisnis di Pengadilan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Jusrita atau Jusrita Pengganti dalam proses persidangan perkara bisnis di Pengadilan berperan sebagai bagian dari pelaksana tugas Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata. Dalam menjalankan tugasnya, Jusrita, melakukan pemanggilan, membuat berita acara panggilan, melaksanakan sitaan sesuatu dengan penetapan sitaan, membuat berita acara mengenai barang yang dikenakan sitaan, dan sebagainya. Jusrita atau Jusrita Pengganti dalam konteks kelembagaan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan di mana secara administratif bertanggung jawab kepada Panitera. 2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Jusrita/ Jusrita Pengganti terhadap proses persidangan perkara bisnis di Pengadilan antara lain: 1) Tugas Jusrita/Jusrita pengganti hanya terbatas pada daerah hukum Pengadilan Negeri di mana ia bekerja, padahal sampai saat ini batas wilayah/daerah kadangtidak jelas; 2) Kemungkinan orang yang dipanggil/diberitahu/barang yang akan disita, ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, maka ia tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Jusrita/Jusrita pengganti tersebut harus kembali ke kantor agar Ketua PN membuat penetapan baru dan meminta bantuan Ketua PN yang membawahi orang yang akan dipanggil atau diberitahu dan atau barang-barang yang akan disita itu berada; 3) Apabila yang akan dipanggil adalah para pihak yang tugasnya

anggota korps diplomatik di luar negeri, maka cara memanggilnya dengan cara menyampaikan surat kepada Departemen Luar Negeri Dirjen Protokol dan Konsuler dengan permohonan

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Jusrita, Jusrita Pengganti, Persidangan, Pengadilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan di Indonesia dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas keselarasan dan keseimbangan terhadap pembangunan hukum, sehingga melalui upaya ini perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah melalui penegakan hukum dalam masyarakat, agar dapat tercipta keadilan hukum melalui penegakan peraturan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang tugas Jusrita, Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 103 serta Undang-undang No. 49 Tahun 1986 Pasal 65 diantaranya menyebutkan bahwa: 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang, 2) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang, 3) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan, dll.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran dan tanggung jawab Jusrita/Jusrita Pengganti dalam proses persidangan perkara bisnis di Pengadilan?
2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan tugas Jusrita/ Jusrita Pengganti terhadap proses persidangan perkara bisnis di Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah penelitian yang berkenaan dengan maksud penulis melakukan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul.³ Penulis membagi tujuan penelitian secara objektif dan secara subjektif, sebagai berikut :

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondhak, SH, MH; Dr. Donna. O Setiabudi, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 14202108011

³ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 191.

1. Tujuan objektif :
 - a. Untuk memahami peran dan tanggung jawab Jusrisita/ Jusrisita Pengganti dalam proses persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Manado.
 - b. Untuk memahami secara umum tugas-tugas pokok apa saja yang menjadi tanggung jawab Jusrisita/Jusrisita Pengganti dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.
 - c. Untuk menemukan solusi apabila terjadi permasalahan atau sengketa dalam pelaksanaan tugas Jusrisita/Jusrisita Pengganti, lebih khusus perlindungan terhadap pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan.
2. Tujuan subjektif :
 - a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum, khususnya pemahaman penulis mengenai fungsi Jusrisita/Jusrisita penggantidalam teori dan praktek.
 - b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam meneliti di bidang ilmu hukum, khusus hukum perdata dan hukum bisnis.
 - c. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

peran dan tanggung jawab Jusrisita/Jusrisita pengganti pada Pengadilan Negeri.

- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang, maupun bagi instansi pembentuk hukum terkait dalam hal pelaksanaan hukum acara perdata dan hukum perdata terhadap tugas dan peran Jusrisita/Jusrisita pengganti di Pengadilan Negeri.

2. Manfaat praktis :

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- c. Untuk pengembangan teori-teori hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Jusrisita/Jusrisita pengganti di Pengadilan Negeri.
- d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam perkembangan Hukum Perdata dan Hukum Bisnis serta dapat bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah:

1. Manfaat teoritis :
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya Hukum Acara Perdata, terutama mengenai aspek hukum pelaksanaan peran dan tanggung jawab Jusrisita/Jusrisita pengganti pada Pengadilan Negeri.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca, ataupun kepada instansi pembentuk hukum terkait mengenai

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Jusrisita/Jusrisita Pengganti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Manado

Didalam praktik di Pengadilan Jusrisita merupakan bagian dari pelaksana tugas Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata, Jusrisita dan Jusrisita pengganti memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan para pejabat lainnya di Pengadilan, mengingat tugas dan fungsinya baik pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Jusrisita merupakan pejabat negara, yang diangkat secara resmi dengan prosedur sebagai berikut : Jusrisita diusulkan oleh Pengadilan Negeri dan kemudian diangkat oleh Menteri

Kehakiman sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.⁴ Di samping Jusrita dikenal pula Jusrita pengganti yang tugas dan wewenangnya sama dengan Jusrita, tetapi hanya mengisi kekosongan bila Jusrita tidak hadir dalam pelaksanaan tugasnya.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Jusrita/Jusrita Pengganti Terhadap Proses Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Manado

Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Jusrita/ Jusrita Pengganti terhadap proses persidangan perkara bisnis di Pengadilan antara lain: 1) Tugas Jusrita/Jusrita pengganti hanya terbatas pada daerah hukum Pengadilan Negeri di mana ia bekerja, padahal sampai saat ini batas wilayah/daerah kadangtidak jelas; 2) Kemungkinan orang yang dipanggil/diberitahu/barang yang akan disita, ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, maka ia tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Jusrita/Jusrita pengganti tersebut harus kembali ke kantor agar Ketua PN membuat penetapan baru dan meminta bantuan Ketua PN yang membawahi orang yang akan dipanggil atau diberitahu dan atau barang-barang yang akan disita itu berada; 3) Apabila yang akan dipanggil adalah para pihak yang tugasnya anggota korps diplomatik di luar negeri, maka cara memanggilmnya dengan cara menyampaikan surat kepada Departemen Luar Negeri Dirjen Protokol dan Konsuler dengan permohonan untuk memanggil orang/anggota korps diplomatik tersebut, dll.

1. Tugas dan tanggung jawab di bidang pemanggilan/pemberitahuan

Tugas Jusrita/Jusrita pengganti yang diatur berdasarkan ketentuan undang-undang hanya terbatas, pada daerah hukum Pengadilan Negeri di mana ia bekerja saja. Padahal, saat ini batas wilayah di daerah kadang-kadang masih berupa sungai atau jalan desa setapak, yang seringkali tidak Nampak dengan jelas, maka hal tersebut memerlukan kejelian dari Jusrita/Jusrita pengganti pada saat melakukan tugasnya tersebut.

2. Tugas dan tanggung jawab di bidang penyitaan dan eksekusi

Didalam praktik peradilan pelaksanaan sita sering kali banyak menimbulkan permasalahan. Bisa saja pada waktu hendak dilakukan penyitaan, ternyata barang yang hendak disita tidak ada, maka Jusrita/Jusrita pengganti akan membuat berita acara bahwa tidak ada barang yang dapat disita.⁵ Lain lagi halnya, manakala Jusrita/Jusrita pengganti sewaktu hendak menyita menghadapi kenyataan, ternyata barang yang hendak disitanya itu adalah barang bergerak yang sebelumnya sudah disita eksekusi untuk orang lain, jadi sedang dibebani sita eksekusi oleh Pengadilan atau Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jusrita atau Jusrita Pengganti dalam proses persidangan perkara bisnis di Pengadilan berperan sebagai bagian dari pelaksana tugas Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata. Dalam menjalankan tugasnya, Jusrita, melakukan pemanggilan, membuat berita acara panggilan, melaksanakan sitaan sesuatu dengan penetapan sitaan, membuat berita acara mengenai barang yang dikenakan sitaan, dan sebagainya. Jusrita atau Jusrita Pengganti dalam konteks kelembagaan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan di mana secara administratif bertanggung jawab kepada Panitera.
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Jusrita/ Jusrita Pengganti terhadap proses persidangan perkara bisnis di Pengadilan antara lain: 1) Tugas Jusrita/Jusrita pengganti hanya terbatas pada daerah hukum Pengadilan Negeri di mana ia bekerja, padahal sampai saat ini batas wilayah/daerah kadangtidak jelas; 2) Kemungkinan orang yang dipanggil/diberitahu/barang yang akan disita, ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, maka ia tidak berwenang untuk melakukan

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

tindakan hukum tersebut. Jurusita/Jurusita pengganti tersebut harus kembali ke kantor agar Ketua PN membuat penetapan baru dan meminta bantuan Ketua PN yang membawahi orang yang akan dipanggil atau diberitahu dan atau barang-barang yang akan disita itu berada; 3) Apabila yang akan dipanggil adalah para pihak yang tugasnya anggota korps diplomatik di luar negeri, maka cara memanggilnya dengan cara menyampaikan surat kepada Departemen Luar Negeri Dirjen Protokol dan Konsuler dengan permohonan untuk memanggil orang/anggota korps diplomatik tersebut.

menghadapi keadaan tertentu dalam melaksanakan tugasnya harus dapat dijalankan dengan baik. Demikian juga Jurusita/Jurusita pengganti dalam membuat risalah panggilan sidang, sebaiknya dilakukan dengan teliti dan cermat serta harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab (imperatif), karena apabila hal ini tidak dilakukan dapat berakibat : 1) Dirugikannya pencari keadilan (*justiabel*), terutama yang kurang awam tentang seluk beluk dan tata cara (prosedur) pemeriksaan persidangan peradilan. 2) Tugas dan tanggung jawab di bidang penyitaan dan eksekusi.

B. Saran

1. Sebaiknya Jurusita/Jurusita Pengganti berhati-hati dalam melaksanakan tugas-tugasnya karena dalam praktik peradilan pelaksanaan sita sering kali banyak menimbulkan permasalahan. Contohnya pada waktu akan dilakukan penyitaan, ternyata barang yang akan disita tidak ada, maka Jurusita/Jurusita pengganti sebaiknya membuat berita acara bahwa tidak ada barang yang dapat disita. Demikian juga bila Jurusita/Jurusita pengganti akan menyita menghadapi kenyataan, ternyata barang yang akan disita, adalah barang bergerak yang sebelumnya sudah disita eksekusi untuk orang lain, jadi sedang dibebani sita eksekusi oleh Pengadilan atau BUPLN. Dalam hal ini Jurusita/Jurusita pengganti tidak diperkenankan untuk menyita lagi barang-barang yang sudah disita, tetapi ia setelah meminta agar berita acara sita eksekusi yang dipegang oleh tersita diserahkan kepadanya, ia akan mempersamakan berita acara tersebut dengan barang milik tersita, dan Jurusita/Jurusita pengganti hanya dapat menyita barang milik tersita, yang belum disita.
2. Seorang Jurusita/Jurusita pengganti sebaiknya benar-benar mengerti dan menghayati batas tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar, apa yang harus dilakukan olehnya dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Surat Edaran No 2/DJU/SE/VI/2012
 Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 191.